



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi Syarat D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

PUTRI MELISA

02270624929



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Putri Melisa
 Nim : 02270624929
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

**DIKETAHUI OLEH
PEMBIMBING**



Ari Nurwahidah, S.E., M.M
 NIP. 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. Hikmahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 D3 Adminitrasi Perpajakan


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUTRI MELISA
 NIM : 02270624929
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI
 JUDUL : KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
 (PAD) KOTA PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris

Hijratul Aswad, M.Ak

NIP. 19860912 202012 1 006

Penguji I

Sahwitri Triandani, S.E., M. Si

NIP. 19820806 200604 2 002

Penguji II

Hesty Wulandari, S E., M. Phil., M.Sc.Ak

NIP. 19821207 201101 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Melisa
 Nim : 02270624929
 Tahun Angkatan : 2022
 Semester : VI (Enam)
 Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Mahasiswa



Putri Melisa

Nim. 02270624929



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

OLEH

PUTRI MELISA

02270624929

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui berapa kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dan mengetahui kendala-kendalanya. Tugas Akhir ini menggunakan jenis metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sejak tahun 2022-2024 adalah 2,05%, 2,30%, dan 0,97%. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang berkontribusi disebabkan Pajak Parkir memberikan kontribusi yang kecil. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penerimaan pajak parkir, yaitu tempat-tempat yang sudah ideal menjadi sumber pajak parkir namun belum terdaftar dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan.

Kata Kunci: Kontribusi, Penerimaan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia tentang bagaimana sebaiknya menjalani kahidaupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan kehidupan.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, serta atas ridho Allah SWT dan yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua tercinta yakni Ayahanda Edy Surya dan Ibunda Nurlaili, yang selalu memberikan dukungan moral dan material, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi berkat kasih sayang dan doa mereka. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mazmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Ketua Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Ari Nurwahidah, S.E., M.m. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan tugas akhir.
9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi serta nasehat selama penulis menjadi anak didiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh dosen dan staf pengawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data terkait untuk mendukung penyusunan tugas akhir.
12. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangatnya selama ini sehingga penulis dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan kedepan demi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2 Mei 2025

Putri Melisa
NIM. 02270624929

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Lokasi Penelitian	12
1.5.2 Waktu Penelitian.....	12
1.5.3 Jenis Data	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.5 Analisis Data	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM	15
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	15
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
2.2.1 Visi.....	16
2.2.2 Misi.....	17
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru....	17
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	18
2.4.1 Kepala Badan	18
2.4.2 Sekretariat.....	19
2.4.3 Sub Bagian Umum	20
2.4.4 Sub Bagian Keuangan	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.5 Sub Bagian Program.....	24
2.4.6 Bidang Pajak Daerah I.....	25
2.4.7 Bidang Pajak Daerah II	27
2.4.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah	29
2.4.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD	30
2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis.....	32
2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional	32
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	34
3.1 Tinjauan Teori.....	34
3.1.1 Definisi Pajak	34
3.1.2 Fungsi Pajak	35
3.1.3 Pengelompokan Pajak	36
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	37
3.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
3.1.6 Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).....	40
3.1.7 Pengertian Pajak Daerah	44
3.1.8 Kontribusi Pajak Parkir	45
3.1.9 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir	46
3.1.10 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir	50
3.1.11 Objek Pajak Parkir.....	51
3.1.12 Bukan Objek Pajak Parkir	51
3.1.13 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir	52
3.1.14 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	52
3.1.15 Pajak Menurut Islam	53
3.2 Tinjauan Praktek.....	55
3.2.1 Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	55
3.2.2 Kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru.....	58
3.2.3 Perbandingan antara Teori dan Praktek	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	6
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	9
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	9
Tabel 3. 1 Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	56
Tabel 3. 2 Jumlah Wajib Pajak Parkir yang Terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	58
Tabel 3. 3 Perbandingan antara Teori dan Praktek.....	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..... 17





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (Dewi et al., 2025). Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Oleh karena itu, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang mendukung kepentingan negara dan juga pajak memiliki peran dalam menjaga kelangsungan dan pembangunan negara serta tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rachman et al. (2021) keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dapat dilihat dari seberapa mampu negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah pusat menerapkan sistem otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memajukan daerahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dengan adanya pendapatan daerah yang memadai yang salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rachman et al., 2021).

Maka dari itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan dan pengeluaran kepentingan pembangunan daerah. Hal ini karena pajak daerah mempunyai kontribusi yang tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka harus dilakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dafina et al., 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah (Batubara et al., 2023). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10). Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Estiningsih & Nurranto, 2020).

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator seberapa mampu suatu daerah menjalankan otonomi daerahnya dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, maka akan kesulitan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri, sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan memenuhi anggaran belanja negara (Rachman et al., 2021).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 bahwa pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan salah satunya adalah jasa parkir, atau dengan istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya adalah pajak parkir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mendefinisikan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.

Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan, keteraturan, dan kenyamanan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir (Rachman et al., 2021).

Pajak parkir sebagai salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini, semakin besar pula kontribusinya terhadap keuangan daerah. Kota Pekanbaru menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan baiknya tingkat perekonomian pada daerah tersebut (Monika & Meilani, 2023).

Di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan semakin berkembangnya fasilitas, semakin banyaknya tempat hiburan yang dibuka sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya pusat-pusat keramaian, seperti halnya mall, hotel,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah sakit swasta, dan lain-lain yang memiliki tempat pembayaran parkir yang memiliki palang pintu parkir otomatis, kebutuhan akan ruang parkir yang memadai menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Pekanbaru dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan. Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perpajakan agar masyarakat pengguna jasa perpajakan merasa aman, juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri. Instansi yang berhak dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Pekanbaru adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Monika & Meilani, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Sementara itu, pajak kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan pajak hiburan, pajak restoran, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Atas keterangan tersebut penulis juga menjabarkan mengenai jenis pajak di Kota Pekanbaru beserta yang di targetkan dan terealisasikan dalam tahun 2024. Adapun jenis pajak daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 4 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2024

No	Uraian Pajak	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pajak Reaklame	36.815.918.102	38.449.779.550	104,4%
2.	Pajak Air Tanah	12.033.548.773	12.363.052.893	102,7%
3.	Pajak Sarang Burung	95.000.000	135.763.500	142,9%
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171	78.441.015	506,8%
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	206.233.790.335	173.389.604.846	84,1%
6.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	206.913.244.199	201.906.722.366	97,6%
7.	Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT)	388.769.122.025	396.293.123.554	101,9%
	– Makanan dan/atau Minuman	127.609.207.056	127.763.089.411	100,1%
	– Tenaga Listrik	166.881.744.973	169.443.221.083	101,5%
	– Jasa Perhotelan	66.003.012.121	68.753.167.252	104,2%
	– Jasa Parkir	8.664.491.058	9.021.488.849	104,1%
	– Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817	21.312.156.959	108,7%
8.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor			
9.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
	Jumlah	850.876.101.625	822.616.487.724	96,7%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa pada dasarnya pajak parkir yang ditargetkan sebesar Rp. 8.664.491.058 dan terealisasi sebesar Rp. 9.021.488.849, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak parkir yang terealisasi sebesar 104,1% lebih besar dari pada target dan memiliki peningkatan yang bagus. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Untuk mengatur pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada pasal 1 poin 34, menyebutkan bahwa “Jasa parkir adalah jasa penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor”. Jasa parkir yang dimaksud yaitu penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Berikutnya yang menjadi sasaran wajib parkir adalah badan yang menyelenggarakan tempat parkir, seperti tempat pelataran parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan yang melakukan pemungutan pembayaran atau tempat usaha yang berkaitan dengan pokok usaha. Dalam praktek pembayaran pajak parkir yang berwenang memungut, memperhitungkan, dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) yang menghitung dan melaporkan pajak parkir yang terutang, dengan tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 10% dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024, terdapat perubahan dari tarif sebelumnya yang sebesar 30%.

Berikut penulis akan menyajikan data target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penulis memperoleh data target dan realisasi pajak parkir dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2022	17.300.000.000	16.466.099.821	95,2%
2	2023	20.000.000.000	20.635.230.899	103,2%
3	2024	8.664.491.058	9.021.488.849	104,1%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2022 memiliki target sebesar Rp. 17.300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.466.099.821 atau 95,2% lebih kecil dari pada target. Pada tahun 2023 memiliki target sebesar Rp. 20.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.635.230.899, atau 103,2% lebih besar dari pada target. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar Rp. 8.644.491.058 dan terealisasi sebesar Rp. 9.021.488.849 atau 104,1% lebih besar dari pada target. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat pencapaiannya hanya sebesar 95,2% namun hal ini meningkat pada tahun 2023 sebesar 103,2% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 104,1% dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2022	840.108.063.019,00	803.562.497.346,65	95,65%
2	2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.445,38	87,99%
3	2024	1.139.960.103.836,00	929.228.971.491,48	81,51%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru Tahun 2025.

Besarnya realisasi pendapatan pajak parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah. Namun ternyata potensi pajak parkir masih perlu digali lagi karena adanya objek tempat-tempat parkir yang belum didaftarkan oleh pemilik usahanya.

Dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutannya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis.

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman, terutama mengenai kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat bagi instansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

3. Manfaat bagi pembaca.

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, serta permasalahan dan potensi terkait pajak parkir

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di Instansi Pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.81, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan, yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber lagi buku, jurnal, dokumen serta situs web yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala sub bidang pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responder dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu digunakan dengan menggambarkan, menyederhanakan serta menyajikan data yang ada dan membandingkan teori dan praktek sehingga dapat kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, visi dan misi, bagan struktur organisasi, serta uraian tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisi tentang teori dan praktek yang mendukung penulisan Tugas Akhir sesuai tema pembahasan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat dan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Seksi Tata Usaha;
3. Seksi Pajak dan Retribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Organisasi ini mengalami beberapa perubahan seiring waktu, termasuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Sub Bagian Program;
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
6. Sub Dinas Penagihan;
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
9. Kelompok Fungsional.

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru secara resmi diresmikan pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah MM, beralamat di Jl. Teratai No. 81, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi. Bapenda Kota pekanbaru berfungsi sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintah dalam bidang pendapatan daerah.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2.2.1 Visi

“Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional menuju Kota Pekanbaru *Smart City* Madani”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang profesional;
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, bertanggungjawab);
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian;
5. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.

2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas (*job description*) bagian/unit kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 170 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

2.4.1 Kepala Badan

- a. Kepala badan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantu lainnya.
- b. Kepala badan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 2. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 3. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 4. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
 5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengkoordinasian, pembinaan, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
 4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
 5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.3 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, meyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan perencanaan pelayanan wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepala bidang teknis;
7. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
9. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
10. Pelaksanaan pengaturan personal, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
11. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
12. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
13. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
15. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
16. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
17. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
18. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.4 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub bagian keuangan.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah membayar
6. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPT) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
7. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaksanaan akuntansi;
9. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran
11. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
12. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

2.4.5 Sub Bagian Program

- a. Sub bagian program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub bagian program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub bagian program;
 3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Ranstra, Renja, dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan-tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
7. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
8. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.6 Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ
 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 22 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi lapangan;

4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
7. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
8. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PJ;
9. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penertiban dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang pajak daerah I membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2;
2. Sub Bidang Pengolahan Data, penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
3. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap sub bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

2.4.7 Bidang Pajak Daerah II

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi: pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame dan pajak air tanah;
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 3. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Daerah (SPTPD) pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan Surat Ketetapan 24 Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame dan pajak air tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak daerah;
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak sarang burung walet. Pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
9. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:

1. Sub bidang pajak hotel, restoran dan mineral bukan logam dan batuan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub bidang pajak hiburan, parkir dan darng burung walet;
3. Sub bidang pajak reklame dan air tanah.
- d. Setiap sub bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

2.4.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- a. Bidang pengendalian pajak daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pajak daerah.
- b. Bidang pengendalian pajak daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja bidang pengendalian pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan pajak daerah.
 3. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan penyeteroran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:
 - Setiap sub bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

2.4.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- Bidang perencanaan dan pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam pelaksanaan sub urusan hukum dan kerjasama, teknologi informatika dan analisa pajak daerah, pembukuan PAD dan legalisasi.
- Bidang perencanaan dan pengembangan PAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 - Pengkoordinasian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan PAD berdasarkan ketenuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi pembukuan surat-surat berharga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD;
4. Penyusunan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dan menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
5. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungutan PAD.
6. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
9. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
10. Pelaksanaan tugas-tugas akhir yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perencanaan dan pengembangan PAD, membawahi:

1. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama
2. Sub Bidang Teknologi Informatika dan Analisis Pajak
3. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Setiap sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Unit pelaksanaan teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
 1. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
 2. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah di konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru berkontribusi walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, penerimaan pajak parkir belum stabil dan kontribusi rendah bagi Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai kendala, seperti tempat-tempat yang sudah ideal menjadi sumber pajak parkir namun belum terdaftar dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan perpajakan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya strategis dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan serta edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak agar kepatuhan meningkat dan penerimaan pajak parkir dapat optimal.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya lebih aktif dalam menggali potensi pajak parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan mendatangi langsung objek-objek pajak parkir yang baru dan belum terdaftar. Dengan cara ini, diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak parkir.^a

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pajak daerah.

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya untuk menciptakan kepatuhan di kalangan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agil, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Batubara, A. A., Rahayu, F., Manik, L., & Angraini, R. (2023). *Apakah Pajak dan Retribusi Sumber Penentu Pendapatan Asli Daerah ?* 3(3), 347–353.
- Dafina, P. A., Sari, L. P., Salsabila, A. R., Manik, L. B., Rusiadi, & Rangkuty, D. M. (2023). Studi Kajian Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(4), 211–222. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i4.407>
- Dewi, P. M., Sulistyowati, H., Warsito, L., Arifin, H. A., & Kusuma, L. M. (2025). Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan sektor Hukum Pajak sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial. *Justicia Journal*, 14(1), 75–87.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). *ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN*. 12(2), 172–183.
- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. (2018). Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum*, 15(2), 337–354. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>
- Fitriya. (2024). *Pajak Parkir dan Aturan Terbaru PBJT Jasa Parkir*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-parkir/>
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 2, 44–60.
- Hidayahati, R., & Rahmah, M. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JAKARTA TIMUR SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA DALAM SEKTOR PAJAK PARKIR DAN PAJAK RESTORAN. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>
- Hingide, S., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TOMOHON. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 23(9), 145–156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/50902/44657>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lalaun, A., Cornelis, V., & Matrutty, T. J. F. K. (2025). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 539–549.
- Malombeke, N. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara Analysis of the Potential and Effectiviness of Parking Tax Collection in North Minahasa Regency. *Jurnal EMBA*, 4(1), 645–655.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit ANDI.
- Monika, E., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 245–256. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2723>
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024.
- Rachman, D., Anggreani, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011–2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 33–47.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001–2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/index>
- Sagaf, U., Mastorat, Haris, A., Ferdiansyah, Irwansyah, A., & Husniah, D. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah pada Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(02), 2776–1428.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338–1357. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir?

UIN SUSKA RIAU